

MODUL KULIAH PRAKTEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA



Disusun

O

L

E

H

LABORATORIUM KLINIS HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH**

2020

KATA PENGANTAR

Hukum perdata merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Apabila kepentingan perseorangan ini dilanggar oleh pihak lain, maka inisiatif untuk mempertahankannya berada pada pihak yang berkepentingan itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang akan mempertahankannya, kecuali dengan seizing atau mendapatkan kuasa khusus dari pihak yang berkepentingan. Bagaimana cara mempertahankan kepentingan salah satu pihak yang dilanggar tersebut adalah dengan menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan. Penggunaan hukum acara perdata melalui lembaga peradilan untuk mempertahankan kepentingan tersebut diperlukan suatu keahlian khusus melalui pelatihan kemahiran hukum atau praktek peradilan perdata.

Praktek peradilan perdata, sebelumnya bernama Pendidikan dan latihan kemahiran hukum, yang mana di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala diberikan dalam bentuk mata kuliah : Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum dengan bobot 6 SKS untuk 5 bidang yaitu: Bidang keahlian penanganan perkara perdata, keahlian penanganan perkara pidana, beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara, pembuatan kontrak dan perancangan Perundang-undangan (qanun) atau legal drafting. Akan tetapi dalam kurikulum baru tahun 2016 telah menjadi 8 SKS, khusus praktek peradilan perdata sudah menjadi 2 SKS.

Modul mengenai keahlian penanganan perkara perdata (teknik beracara) yang sehari-hari dipraktekkan pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ini disiapkan untuk memudahkan bagi mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran hukum, khususnya dalam rangka penanganan perkara perdata pada kedua lingkungan peradilan tersebut. Penyusunan Modul Teknik Beracara dalam perkara perdata ini masih merupakan tahap awal, sehingga masih terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan sebagai suatu Modul yang representatif. Oleh karena itu maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak agar Modul ini akan lebih sempurna untuk masa-masa mendatang.

Darussalam, Februari 2019

Penulis

Contoh Surat Keputusan Tata Usaha Negara

Surat Keputusan
(Nama Jabatan TUN yang Memutuskan)
No. / /
Tentang
.....

(Konsideran Faktual)
Menimbang : a. bahwa
 b. bahwa

(Konsideran Yuridis)
Mengingat : 1. UU No. Tahun tentang
 2. Peraturan Pemerintah No. ... Tahun tentang
 3.

(Diktum)
MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama :
Kedua :

Ditetapkan di :
Tanggal :

Tertanda
(Nama Jabatan TUN yang menetapkan)

Contoh-contoh Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN

Banda Aceh, 2016

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh
di
Banda Aceh

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Umur :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Pekerjaan :

Dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal (terlampir) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Nama : Advokat, berkantor di hendak menandatangani dan mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan SK Walikota No. tertanggal, selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT.

Berikut ini alasan-alasan yang mendasari permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut:

1. Bahwa SK tergugat dalam perkara No. Reg. yang terdaftar di PTUN mengindikasikan sangat kuat terjadinya kerugian yang besar terhadap penggugat.
2. Bahwa SK tergugat belum didasarkan atas dasar hukum maupun alasan factual yang layak, sehingga jika di kemudian hari ternyata SK tersebut dicabut maka kerugian penggugat akan sulit dipulihkan kembali mengingat pembongkaran rumah telah terlanjur dilaksanakan.
3. Bahwa
4. Bahwadst

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mengajukan permohonan agar ketua PTUN berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SK Tergugat No
Tertanggal Sampai telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde).

Hormat Kuasa Pengugat

(.....)

Banda Aceh, (tanggal/bulan/tahun)

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh.

di

Banda Aceh

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
Pekerjaan :

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ... tanggal ... memberikan kuasa kepada:

Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan : Advokat, berkantor di untuk selanjutnya

disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan :
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

I. **Objek Sengketa** :

Surat, No, Tanggal (Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).

II. **Tenggang Waktu Gugatan** :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal
- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN ... (Pasal 55 UU Peradilan TUN).

III. **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

- a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9)) **(diuraikan konkret, individual dan final).**

- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka (12))

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti /pihak yang dituju Surat Objek Sengketa dst. (Pasal 52 UU PTUN)

V. Posita/Alasan Gugatan :

(Uraikan kronologi dan alasan gugatan), misal :

Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU, PP, Perda dll.

Dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik).

VI. Permohonan Penundaan :

Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal, sehingga terdapat keadaan mendesak.

Bahwa apabila Surat Onjek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.

Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU PTUN.

Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap. (Pasal 67 UU PTUN).

VII. Petitum/Tuntutan :

A. Dalam Penundaan

Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No ... tertanggal perihal

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No
Tertanggal Perihal
Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;

Hormat Kami,
Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat,

(.....)

Contoh Surat Gugatan yang Ditandatangani Sendiri oleh Penggugat

Banda Aceh, 2016

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara

Banda Aceh

di

Banda Aceh

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Banda Aceh, pekerjaan swasta, yang selanjutnya disebut pihak PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT melalui surat ini mengajukan gugatan kepada Walikota Banda Aceh yang beralamat di Jalan Banda Aceh, yang selanjutnya disebut pihak TERGUGAT.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sebidang tanah seluas 1 (satu) ha dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah temoat tinggal milik PENGGUGAT, tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 79 Desa
2. Bahwa berdasarkan Keputusan TERGUGAT yaitu Walikota Banda Aceh, SK. No. Tanggal Yang ditujukan kepada PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT harus membongkar bangunan atau rumah milik PENGGUGAT yang berdiri di atas tanah seluas 1 (satu) ha, karena tanah tersebut akan dipergunakan untuk Taman Kota oleh TERGUGAT pada tanggal
3. Bahwa atas surat keputusan atau penetapan tertulis dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sangat dirugikan.
 - a. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit; dan
 - b. Sebelum bangunan rumah tempat tinggal tersebut didirikan oleh PENGGUGAT, telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No tanggal oleh TERGUGAT sendiri.
4. Bahwa oleh karena keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, maka PENGGUGAT berhak menuntut TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang ini.
5. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha dengan segala jalan agar pembongkaran bangunan milik PENGGUGAT yang terletak di jalan yang semula akan dilaksanakan pada tanggal dicabut atau dibatalkan, namun usaha PENGGUGAT tidak berhasil alias gagal.

6. Bahwa surat keputusan TERGUGAT baru diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal sehingga gugatan PENGGUGAT ini masih dalam tempo yang telah ditentukan oleh Pasal UU No 5 Tahun 1986.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sudi kiranya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan batal surat keputusan Walikota Banda Aceh No. ... tanggal dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Banda Aceh, 2016
Hormat Saya,

(.....)

Contoh Surat Gugatan yang Ditandatangani oleh Wakilnya/ Kuasanya

Banda Aceh, 2016
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara
Banda Aceh
di
Banda Aceh

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan No. 25 Banda Aceh, Pekerjaan Advokat & Pengacara, berdasarkan surat kuasa tanggal (terlampir), kuasa dari, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan No Banda Aceh, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut pihak PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT melalui surat ini mengajukan gugatan kepada Walikota Banda Aceh yang beralamat di Jalan No. Banda Aceh, yang selanjutnya disebut pihak TERGUGAT.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sebidang tanah seluas 1 (satu) ha dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah tinggal milik PENGGUGAT, tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 79/ Desa
2. Bahwa berdasarkan keputusan TERGUGAT yaitu Walikota Banda Aceh, SK. No. tanggal Yang ditujukan kepada PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT harus

membongkar bangunan atau rumah milik PENGUGAT yang berdiri di atas tanah seluas 1 (satu) ha, karena tanah tersebut akan dipergunakan untuk Taman Kota oleh TERGUGAT pada tanggal

3. Bahwa atas surat keputusan atau penetapan tertulis dari TERGUGAT tersebut, PEBGGUGAT sangat dirugikan.

Alasan PENGGUGAT dirugikan, karena:

- a. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit; dan
 - b. Sebelum bangunan rumah tempat tinggal tersebut didirikan oleh Penggugat, telah diberi izin Mendirikan Bangunan (IMB) No tanggal oleh TERGUGAT sendiri.
4. Bahwa oleh karena keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan UU, maka PENGGUGAT berhak menuntut TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang ini.
 5. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha dengan segala jalan agar pembongkaran bangunan milik PENGGUGAT yang terletak di jalan yang semula akan dilaksanakan pada tanggal dicabut atau dibatalkan, namun usaha PENGGUGAT tidak berhasil alias gagal.
 6. Bahwa surat keputusan TERGUGAT baru diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal sehingga gugatan PENGGUGAT ini masih dalam tempo yang telah ditentukan oleh Pasal UU No. 5 Tahun 1986.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sudi kiranya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah bertentangan dengan UU
3. Menyatakan batal surat Keputusan Walikota Banda Aceh No. tanggal 1 2016 dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Banda Aceh, 20 April 2010
Hormat kuasa PENGGUGAT:

(....., S.H.)

Contoh Gugatan Berdasarkan Pasal 3 UU PTUN (Fiktif Negatif)

Banda Aceh, (tanggal/bulan/tahun)
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh.
di
Banda Aceh

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
Pekerjaan :

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ... tanggal Memberikan kuasa kepada:

Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan : Advokat, berkantor di

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap:

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

I. **Objek Sengketa :**

Keputusan fiktif negatif dari Tergugat berupa sikap diam Tergugat yang tidak menindaklanjuti/ merespon Surat Penggugat No, Tanggal (Pasal 3 UU PTUN).

II. **Tenggang Waktu Gugatan :**

- Bahwa SK objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal
- Bahwa SK tersebut diterima/ diketahui Penggugat pada tanggal
- Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal
- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN (Pasal 55 UU PTUN)

III. **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

- a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka (9))
(diuraikan konkret, individual dan final)

- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka 12. Kepentingan penggugat yang dirugikan : Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat telah mengajukan surat tanggal perihal Namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk dst. (Pasal 3 UU PTUN)

IV. Posita/alasan gugatan :

Uraikan kronologi dan alasan gugatan, misal:

Keputusan fiktif negatif dari Tergugat melanggar UU, PP, Perda dll.
dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

V. Petitum/Tuntutan :

Dalam pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan penolakan fiktif negatif dari Tergugat atas surat Penggugat No ... tertanggal ... perihal ...
3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan TUN sesuai dengan surat permohonan Penggugat No ... Tanggal ... Perihal ...
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Hormat Kami,
Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat,

(.....)

Contoh Gugatan Berperkara dengan Cuma-Cuma atau Prodeo

Banda Aceh 2016

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh
di
Banda Aceh

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banda Aceh, pekerjaan wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT melalui surat ini mengajukan gugatan keada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh yang beralamat di Jalan..... Banda Aceh, yang selanjutnya disebut pihak TERGUGAT.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini dalam keadaan tidak mampu, miskin dan tidak mampu membiayai perkara (sebagaimana surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa No tanggal, (terlampir).
2. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 2 Januari 2010 telah mendapat surat keputusan dari TERGUGAT, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh No tanggal yang isinya pencabutan sertifikat tanah milik PENGGUGAT No Tahun
3. Bahwa pencabutan dan pembatalan sertifikat tanah milik PENGGUGAT tersebut karena cara perolehan sertifikat PENGGUGAT, menurut TERGUGAT tidak melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa menurut hemat PENGGUGAT, PENGGUGAT memperoleh sertifikat tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan Sdr. Di hadapan PPAT setempat di Banda Aceh dan berdasarkan warkah-warkah kepemilikan tanah yang sah dari pejabat yang berwenang.
5. Bahwa dstnya (uraikan satu persatu sampai jelas).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh sudi kiranya berkenan memutus:

1. Menerima permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan atau perkara tanpa membayar biaya (prodeo).
2. Menyatakan surat keputusan TERGUGAT No tanggal Yang mencabut dan membatalkan sertifikat tanah milik PENGGUGAT No tanggal adalah melanggar UU No. 5 Tahun 1986 Pasal
3. Menyatakan sertifikat tanah atas nama PENGGUGAT adalah sah.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hormat PENGGUGAT,

(.....)

Contoh Surat Kuasa Khusus

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Jabatan :

Tempat Kedudukan :

selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :, Kepala Biro Hukum /Advokat, berkantor di jalan

selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**

Khusus

Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagai **Tergugat**

Melawan

..... Sebagai **Penggugat**. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dalam perkara nomor .../G/2014/PTUN-BNA, dengan obyek gugatan Surat.....No.....Tanggal.....

Untuk itu, Penerima Kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, menerima, mengajukan dan menandatangani surat-surat, permohonan, Jawaban, Duplik, kesimpulan, mengajukan dan menolak saksi-saksi maupun keterangan Ahli, menerima atau menolak bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, maupun meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, memohon penetapan maupun putusan, juga mengajukan permohonan memori banding dan/atau kontra memori banding dan memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi;

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (subtitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada orang lain.

Penerima Kuasa

Banda Aceh,

Pemberi Kuasa

(.....)

(.....)

Contoh Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan Gugatan

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

1. Nama : Mahdani
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Tempat Tinggal : Jalan Sudirman No. 63 Banda Aceh
4. Pekerjaan : Guru SD X Banda Aceh

dengan ini memberikan kuasa kepada Sdr:

-----Zainuddin, S.H.-----

Advokat & Pengacara, tinggal di Jalan T. Umar No 210 Banda Aceh khusus untuk:

1. Membuat dan mengajukan surat gugatan kepada:
 - a. Nama Jabatan : Walikota Banda Aceh,
 - b. Tempat kedudukan di Jalan Balai Kota No. 1 Banda Aceh, dan keputusan atau penetapan tertulis Walikota Banda Aceh yang akan dibatalkannya ialah No tanggal yang nanti akan diuraikan dalam surat gugatan.
2. Yang diberi kuasa berhak menghadap dan berbicara dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh, melakukan segala tindakan yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka perkara pemberi kuasa, melakukan perdamaian baik di hadapan maupun di luar pengadilan.
3. Surat kuasa ini boleh dilimpahkan atau disubstitusikan kepada orang lain bila dianggap perlu oleh yang diberi kuasa.

Banda Aceh,2016

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa:

(ZAINUDDIN, S.H.)

(MAHDANI)

Contoh Surat Kuasa sebagai TERGUGAT

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

1. Nama Jabatan : Walikota Banda Aceh
2. Tempat Kedudukan : Jalan Balai Kota No. 1 Banda Aceh

dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama :
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Tempat Tinggal : Jln. T. Panglima Polem No. 2 Banda Aceh
4. Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum di Pemerintahan Kota Banda Aceh.

-----Khusus-----

1. Untuk membuat dan mengajukan surat jawaban, duplik dan seterusnya atas gugatan pihak PENGGUGAT, dalam perkara Tata Usaha Negara No
2. Yang diberi kuasa berhak menghadap dan berbicara di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh, melakukan segala tindakan-tindakan yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku dalam rangka perkara pemberi kuasa.
3. Yang diberi kuasa berhak melakukan perdamaian baik di hadapan maupun di luar siding pengadilan dan surat kuasa ini boleh dilimpahkan atau disubstitusikan kepada orang lain bila dianggap perlu oleh yang diberi kuasa.

Yang diberi kuasa

(.....)

Banda Aceh,2016

Yang memberi kuasa

(Walikota Banda Aceh)

Contoh Surat Kuasa Limpahan Secara Penuh

SURAT KUASA LIMPAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

1. Nama : Zainuddin
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Tempat Tinggal : Jln. T. Umar No. 210 Banda Aceh
4. Pekerjaan : Advokat & Pengacara

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal kuasa dari Sdr. Mahdani, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jln. Sudirman No. 63 Banda Aceh, pekerjaan wiraswasta, dengan ini memberi kuasa limpahan kepada Sdr:

1. Nama : Ayub, S.H.
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Tempat Tinggal : Jln. Cut Nyak Dhien No. 10 Banda Aceh
4. Pekerjaan : Asisten Advokat & Pengacara di Banda Aceh

Dalam arti seluas-luasnya untuk mewakili pemberi kuasa dan pemberi kuasa limpahan guna menghadap di sidang pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh Pada tanggal dan sidang-sidang selanjutnya, sebagai PENGGUGAT dalam Perkara Tata Usaha Negara No..... melawan..... pihak

Selanjutnya pada hari sidang tersebut yang diberi kuasa limpahan dapat menghadap di Pengadilan, memberikan keterangan-keterangan, membantah, menerima dan menolak sumpah, mohon penundaan sidang, mohon putusan, dengan perkataan lain melakukan segala daya upaya menurut hukum yang olehnya di pandang perlu dan menguntungkan PENGGUGAT sebagaimana dimaksudkan dalam surat kuasa pokok.

Yang diberi kuasa

(AYUB, S.H.)

Banda Aceh,2016

Yang memberi kuasa Limpahan

(ZAINUDDIN, S.H.)

Contoh Surat Kuasa Limpahan Terbatas

SURAT KUASA LIMPAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

1. Nama : Zainuddin, S.H.
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Pekerjaan : Advokat & Pengacara
4. Tempat Tinggal di Jalan T. Umar No. 210 Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , kuasa dari Sdr. dalam perkara Tata Usaha Negara No tanggal Sebagai PENGGUGAT, dengan ini memberi kuasa limpahan kepada Sdr:

1. Nama : Ayub, S.H.
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Tempat Tinggal : Jln. Cut Nyak Dhien No. 10 Banda Aceh
4. Pekerjaan : Asisten Advokat & Pengacara di Banda Aceh, tinggal di jalan Inong Balee No. 25 Darussalam Banda Aceh, khusus untuk:
 1. Menerima Jawaban/Replik di siding pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh pada hari tanggal
 2. Surat kuasa limpahan ini tidak untuk yang lain-lainnya selain dari hal tersebut dalam butir 1 di atas.

Yang diberi kuasa

(AYUB, S.H.)

Banda Aceh,2016

Yang memberi kuasa Limpahan

(ZAINUDDIN, S.H.)

Contoh Perlawanan Atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh
di Banda Aceh

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

1. Nama : A
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Tempat Tinggal : Jalan Sudirman No. 63 Banda Aceh
4. Pekerjaan : Wiraswasta

yang selanjutnya disebut pihak PELAWAN atau PEMBANTAH

Bahwa pelawan melalui sepucuk surat ini mengajukan perlawanan atau bantahan atas penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh No tanggal dalam perkara antara Pelawan sebagai PENGGUGAT lawan Walikota Banda Aceh, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang sebagai Terlawan atau Terbantah.

Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh antara lain berbunyi “bahwa gugatan PENGGUGAT diajukan sudah lewat waktunya”..... dan seterusnya.

Bahwa Pelawan atau Pembantah menurut hukum (Pasal 62 ayat (3) dari UU No. 5 Tahun 1986) berhak untuk mengajukan perlawanan atau bantahan atas penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No..... tanggal

Bahwa Pelawan atau Pembantah menyangkal penetapan PTUN Banda Aceh No..... tanggal bahwa gugatan pelawan (dulu PENGGUGAT) yang diajukan sudah lewat waktunya.

Bahwa gugatan Pelawan atau Pembantah (dulu PENGGUGAT) sebenarnya tidak lewat waktu untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara No..... tanggal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan sewaktu menerima penetapan Terlawan atau Terbantah pada tanggal 1 April 2010 dari Panitera PTUN di Banda Aceh dan bukan pada tanggal 1 Maret 2010, dan hal ini salah ketik atau salah tulis daripada Panitera PTUN Banda Aceh saja
2. Bahwa menurut ketentuan dari Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat dikeluarkan atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara Banda Aceh di Banda Aceh.
3. Bahwa kemudian setelah Pelawan/Pembantah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Tata usaha Negara di Banda Aceh No..... tanggal..... pada tanggal 1 April 2010 Pelawan (dulu PENGGUGAT) mengajukan perlawanan atau

bantahan atas penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

4. Bahwa selanjutnya (harap diuraikan satu persatu dengan jelas posita bantahan, atau perlawanan ini).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan atau Pembantah mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di Banda Aceh sudi kiranya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan perlawanan atau bantahan pelawan seluruhnya,
2. Menyatakan pembatal atau Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan gugur penetapan Ketua PTUN Banda Aceh No tanggal.....
4. Menetapkan gugatan PENGGUGAT atau gugatan Pelawan kepada Terlawan atau TERGUGAT dilanjutkan untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut hukum acara biasa.

Banda Aceh,2016
Hormat Pembanding

(.....)

JAWABAN DALAM PERKARA

No. /G./20 /PTUN-YK

Antara :

..... Selaku Penggugat.

Lawan

..... Selaku Tergugat

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat
2. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/ kadaluwarsa.
3. dst.....

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. ... Tahun
 - b. Substansi atau isi keputusan obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal..... UU No.....
 - c. Surat keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas
 - d. dst.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Hormat Kami, Kuasa
Hukum Tergugat

(.....)

Contoh Jawaban Tergugat

Banda Aceh 2016
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara
Banda Aceh
di
Banda Aceh

Hal: Eksepsi dan jawaban TERGUGAT atas gugatan PENGGUGAT dalam perkara Tata Usaha Negara No. di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Antara:

..... : PENGGUGAT

Lawan

Walikota Banda Aceh : TERGUGAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya bernama, Jabatan Walikota Banda Aceh, tempat kedudukan di Jalan Balai Kota No. 1 Banda Aceh, selanjutnya disebut pihak TERGUGAT.

Bahwa TERGUGAT melalui surat ini mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan dan tuntutan PENGGUGAT sebagai berikut:

EKSEPSI:

Bahwa gugatan dan tuntutan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu, karena gugatan diajukan PENGGUGAT sudah lewat 90 (Sembilan puluh) hari. Oleh karena itu sudi kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan dan tuntutan PENGGUGAT; atau
2. Setidak-tidaknya tidak menerima gugatan dan tuntutan PENGGUGAT seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap telah termuat pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya telah mengatakan, tanah seluas 1 (satu) ha, dimana berdiri di atas tanah tersebut sebuah bangunan milik PENGGUGAT. Apa yang telah dikatakan PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar. Alasan tidak benar, karena lokasi tanah yang diakui PENGGUGAT dimana berdiri di atas tanah

tersebut bangunan milik PENGGUGAT sebenarnya bukan tanah yang terletak di dalam Sertifikat Hak Milik PENGGUGAT, tapi letaknya di tempat lain, di blok dan desa yang lain.

4. Bahwa dengan demikian tanah seluas 1 (satu) ha dimana berdiri bangunan tersebut adalah milik Pemerintahan Kota Banda Aceh, sehingga Surat Keputusan No tanggal yang ditujukan kepada PENGGUGAT agar dibongkar, untuk dipergunakan sebagai Taman Kota, sesuai dengan Peraturan daerah/Qanun.

5. Bahwa (uraikan satu persatu sampai jelas).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudi kiranya berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan dan tuntutan PENGGUGAT seluruhnya, dan
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hormat TERGUGAT:

(.....)

Contoh Jawaban TERGUGAT melalui Kuasanya

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh
di
Banda Aceh

Hal: Eksepsi dan jawaban TERGUGAT atas gugatan PENGGUGAT dalam perkara Tata Usaha Negara No. di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Antara:

..... : PENGGUGAT

Lawan

Walikota Banda Aceh : TERGUGAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya bernama S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Pengacara, tinggal di Jalan Mohd. Jam No. 13 Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa tanggal (terlampir) kuasa dari Walikota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut pihak TERGUGAT.

Bahwa TERGUGAT melalui surat ini mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan dan tuntutan pihak PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

EKSEPSI:

Bahwa gugatan dan tuntutan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu, karena gugatan diajukan PENGGUGAT sudah lewat 90 (Sembilan puluh) hari. Oleh karena itu sudi kiranya Pengadilan Tat Usaha Negara berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan dan tuntutan PENGGUGAT, atau
2. Setidak-tidaknya tidak menerima gugatan dan tuntutan PENGGUGAT seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap telah termuat pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya telah mengatakan, tanah seluas 1 (satu) ha, dimana berdiri di atas tanah tersebut sebuah bangunan milik PENGGUGAT. Apa yang telah dikatakan PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar. Alasan tidak benar, karena lokasi tanah yang diakui PENGGUGAT dimana berdiri di atas tanah

tersebut bangunan milik PENGGUGAT sebenarnya bukan tanah yang terletak di dalam Sertifikat Hak PENGGUGAT, tapi letaknya di tempat lain, di blok dan desa yang lain.

4. Bahwa dengan demikian tanah seluas 1 (satu) ha di mana berdiri bangunan tersebut adalah milik Pemerintahan Kota Banda Aceh, sehingga surat Keputusan No..... tanggal yang ditujukan kepada PENGGUGAT agar dibongkar, untuk dipergunakan sebagai Taman Kota, sesuai dengan peraturan daerah/Qanun.
5. Bahwa (uraikan satu persatu sampai jelas).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudi kiranya berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan dan tuntutan PENGGUGAT seluruhnya, dan
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Banda Aceh 2016
Hormat Kuasa TERGUGAT:

(.....)

Contoh Replik PENGGUGAT Perkara TUN

Banda Aceh, 2016

REPLIK DALAM PERKARA

Nomor: .../TUN/G/2010/PTUN Banda Aceh

Antara

(Nama) TERGUGAT

Lawan

(Nama) PENGGUGAT

Dengan hormat,

Untuk dan atas PENGGUGAT, dengan ini kami sampaikan Replik atas jawaban TERGUGAT sebagai berikut:

1. PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT;
2. 3 s/d 5 mengenai letak obyek yang disengketakan adalah sebagai berikut:
 - a.....
 - b.....
3. Bahwa jawaban TERGUGAT butir (.....) adalah merupakan ilusi belaka, yang benar
4. Tidak benar PENGGUGAT telah menerima uang dari TERGUGAT sejumlah Rp.....

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang terhormat Memutuskan:

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya.

Dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat Penggugat
Kuasa Hukumnya,

(.....)

Contoh Duplik TERGUGAT Perkara TUN

Banda Aceh, 2016

DUPLIK DALAM PERKARA

Nomor: .../TUN/G/2010/PTUN Banda Aceh

Antara

(Nama) TERGUGAT

Lawan

(Nama) PENGGUGAT

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama TERGUGAT, dengan ini kami sampaikan Duplik atas Replik PENGGUGAT sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil semula, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PENGGUGAT;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan memutuskan sebagai berikut:

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya.

Setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dengan iringan ucapan terima kasih

Hormat Tergugat
Kuasa Hukumnya,

(.....)

Contoh Mengajukan Intervensi karena membela haknya

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara
Banda Aceh
di
Banda Aceh

Hal: Permohonan turut campur berperkara dalam perkara Tata Usaha Negara No
di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam perkara antara:

A : PENGGUGAT
Lawan
X, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh : TERGUGAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya bernama B, kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jalan Tgk. Chik Dipineung V No. 54 Banda Aceh, pekerjaan swasta, yang selanjutnya disebut pihak INTERVENIENT.

Bahwa intervient melalui surat ini mengajukan intervensi terhadap perkara Tata Usaha Negara No..... dalam perkara antara A sebagai PENGGUGAT lawan X sebagai TERGUGAT.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa intervient mendapat kabar dari tetangga, bahwa sertifikat hak milik atas nama A dicabut dan dibatalkan oleh TERGUGAT X, berhubung A memperolehnya tidak melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa sebenarnya atas tanah tersebut, yang disertifikatkan oleh A dengan jalan tidak melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku adlaah milik PENGGUGAT intervensi atau intervenient, sertifikat hak milik No..... tahun
3. Bahwa dengan demikian atas milik PENGGUGAT intervensi tersebut ada 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat hak milik atas nama PENGGUGAT ntervensi B dan satu lagi sertifikat hak milik atas nama PENGGUGAT A atas tanah itu-itu juga.
4. Bahwa oleh karena tanah milik PENGGUGAT intervensi B ada 2 (dua) buah sertifikat, maka PENGGUGAT intervensi sebagai orang yang lebih berhak khawatir kalau-kalau sertifikat hak milik PENGGUGAT intervensi yang dicabut dan dibatalkan oleh TERGUGAT X.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT intervensi, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan memutuskan:

1. Menetapkan dan menerima permohonan intervensi intervenient dalam perkara ini.

2. Menetapkan, bahwa intervenient adalah pemilik atas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No..... tahun.....
3. menguatkan keputusan TERGUGAT X tentang pencabutan sertifikat hak milik atas nama A No..... tanggal..... dan membatalkannya sertifikat yang bertentangan dengan undang-undang No..... tahun.....
4. Menghukum PENGGUGAT A berikut orang lain yang mendapat hak dari padanya mengosongkan tanah dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT intervensi atau intervenient dalam keadaan kosong yang baik.
5. Menghukum PENGGUGAT A untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Banda Aceh..... 2010
Hormat PENGGUGAT intervensi:

(B)

Contoh Kesimpulan dari PENGGUGAT

Kepada Yth. :
Bapak ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara
Banda Aceh
di
Banda Aceh

Hal: Kesimpulan akhir pihak PENGGUGAT dalam perkara Tata Usaha Negara No
tanggal antara:

A : PENGGUGAT

Lawan

B : TERGUGAT

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama PENGGUGAT, melalui surat ini mengajukan kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT tetap bertahan pada dalil gugatan dan tuntutan dan menyangkal semua dalil jawaban dan duplik TERGUGAT, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa berdasarkan bukti PENGGUGAT, P.I s/d P.II dan seterusnya (sebutkan bukti yang sudah diajukan dalam putusan sela), apabila pembuktian diselenggarakan atas dasar putusan sela. Apabila pembuktian tidak berdasarkan putusan sela hanya berdasarkan inisiatif hakim itu sendiri, buktikan oleh PENGGUGAT dengan bukti P.I s/d P.II dan saksi yang sudah diajukan dalam persidangan sampai dalil gugatan PENGGUGAT dapat dibuktikan kebenarannya.
3. Bahwa (uraikan pula apa yang perlu diuraikan kebenaran dalil gugatan PENGGUGAT).

Berdasarkan alasan-alasan terbut di atas PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh sudi kiranya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan TERGUGAT No..... tanggal
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Banda Aceh, 2016
Hormat PENGGUGAT

(A)

Contoh Kesimpulan Pihak Penggugat di PTUN

Palembang, 5 Agustus 2015

Perihal : Kesimpulan Penggugat
Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Kepada
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Nomor 215/TUN.G/2015/PTUN.PLG
Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

PALEMBANG

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: **Bayu Saputra,SH MH**

Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Palembang Betung Km14 Kel. Tanah Mas Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2015 terlampir, bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Sudi Putra. S,Pd MM**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Eks. Kepala Sekolah SMAN 1 Sekayu

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Sekayu Kab. MUBA

Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. proses jawab menjawab, pengajuan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi ahli dari kedua belah pihak serta memperhatikan jalannya persidangan maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2015 dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dibawah Registrasi Nomor 215/TUN.G/2015/PTUN.PLG.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Pemecetan secara tidak hormat dari tergugat dan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan perundangmndangan sebagaimana berikut ini: Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau Pejabat TUN telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkannya.

4. Bahwa Penggugat guna meneguhkan gugatannya serta untuk membuktikan bahwa KTUN dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik maka dalam hal ini mengajukan bukti-bukti ke persidangan sebagai berikut:

Surat:

- a. Bukti surat berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 520/440/Kep/2015 tertanggal 22 Februari 2015 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil dan bukti sebagaimana tersebut diatas. maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan TERGUGAT bersalah telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi (To respect, to protect, and to fulfill) hak-hak azasi manusia dan hak-hak warga negaranya yang menjadi korban pemecatan secara tidak hormat secara sewenang-wenang.

Menyatakan TERGUGAT bersalah telah mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial warga negara yang menjadi korban pemecatan secara tidak hormat yang dilakukan Bupati SEKAYU;

Memerintahkan TERGUGAT meminta maaf kepada PENGGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGGUGAT.

Menghukum TERGUGAT untuk

Segera membatalkan atau meniadakan KTUN tersebut. Segera melakukan investigasi dan inventarisasi atas kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT akibat dilakukannya Pemecatan secara tidak hormat yang sewenang-wenang. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan semoga Tuhan yang Maha Esa selalu menyertai Amiin....

Hormat kami, Advokat/
Penasehat Hukum

BAYU SAPUTRA SH MH

Contoh Kesimpulan dari TERGUGAT

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara
Banda Aceh
di
Banda Aceh

Hal: Kesimpulan akhir Pihak TERGUGAT dalam perkara Tata Usaha Negara

No tanggal antara:

A : PENGGUGAT

Lawan

B : TERGUGAT

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama TERGUGAT melalui surat ini mengajukan kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT tetap bertahan pada dalil Jawaban dan Dupliknya dan menyangkal semua dalil Gugatan, Replik dan pembuktian PENGGUGAT, No. PI s/d P.II dan seterusnya (tanggapi satu persatu bukti-bukti dari pihak PENGGUGAT yang diajukan dalam persidangan).
2. Bahwa berdasarkan bukti TERGUGAT, T.I sld T yang telah ditunjang oleh beberapa orang saksi di bawah sumpah bernama X, Y, dan Z, bahwa dalil Jawaban dan Duplik TERGUGAT sudah dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa surat keputusan TERGUGAT No tanggal tidak merugikan PENGGUGAT dan sudah sesuai dengan hukum yang beriakku.
3. Bahwa semua bukti-bukti PENGGUGAT baik yang tertulis No. P.... s/d P.... yang menurut PENGGUGAT yang telah ditunjang dengan bukti-bukti dan saksi-saksi di bawah sumpah, menurut hemat TERGUGAT adalah tidak benar, bahkan sebaliknya tidak menunjang dalil gugatan PENGGUGAT dan bukti-bukti PENGGUGAT itu sendiri. Pokoknya melemahkan dalil Gugatan PENGGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Banda Aceh sudi kiranya berkenan memutuskan:

1. Menolak Gugatan dan tuntutan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan dan tuntutan PENGGUGAT gugur atau gugatan dan tuntutan PENGGUGAT sudah lewat Waktunya.
3. menguatkan keputusan TERGUGAT No..... tanggal..... dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Banda Aceh..... 2016
Hormat PENGGUGAT

(B)

Contoh Memori Banding

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

di-

Melalui :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara _____
di-

Perihal : Memori Banding

Dengan hormat,

_____, Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum _____, berkantor di Jl. _____ Banda Aceh, bertindak untuk dan atas nama: _____

Warga Negara Indonesia, pekerjaan _____, beralamat di Jl. _____, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal _____, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman di kantor kuasanya tersebut di atas, hendak menandatangani dan mengajukan memori/ risalah banding ini,

selanjutnya disebut **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT I**.

melawan

_____ dan _____, beralamat di _____;

Selanjutnya disebut **TERBANDING I dan II** dahulu **PENGGUGAT I DAN II**. Bersama ini Pembanding hendak mengajukan Memori/ Risalah Banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal _____ Nomor : _____ yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal akta jual beli No. _____ tanggal _____
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menarik akta jual beli tersebut;
4. Menyatakan batal sertifikat HM _____ atas nama _____ yang diterbitkan oleh Tergugat II;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik sertifikat HM _____ tergugat tersebut;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat sebesar Rp.;
7. Menolak gugatan selebihnya.

Bahwa Pembanding dahulu tergugat I, telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya adalah berdasarkan hukum untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara _____ menyatakan dapat menerima dan memeriksanya.

Adapun keberatan-keberatan Pembanding, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi yang diajukan Pembanding/Tergugat I berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 (tenggang waktu pengajuan gugatan TUN), adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti tertulis yang diajukan Pembanding/Tergugat I; (pertimbangan hukum aquo tertuang pada halaman 31 sampai dengan 34 putusan)

Bahwa pada saat pembuktian dalam perkara aquo, Pembanding/Tergugat I mengajukan salah satu bukti tertulis, yaitu foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri _____, dalam perkara perdata No. _____, tanggal _____ (bukti T I-1), antara _____ selaku Penggugat

melawan _____ selaku Tergugat I dan _____ selaku Tergugat II,

_____ Turut Tergugat I serta _____ selaku Turut Tergugat II.

Dapat dibuktikan di dalam dalil posita surat gugatan yang diajukan _____, pada point nomor 19 secara tegas menyebutkan: "Bahwa karena balik nama sertifikat No. _____ yang semula atas Nama _____ dan sekarang menjadi nama _____ dan _____ tidak melalui prosedur hukum dan tidak sepengetahuan Penggugat, maka sertifikat No. _____ batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku: "Artinya berdasarkan dalil gugatan tersebut secara hukum tidak dapat

terbantah lagi, bahwa sesungguhnya para Penggugat/Terbanding dalam perkara di PTUN _____ telah mengetahui kepentingan haknya terganggu sebelum gugatan itu sendiri didaftar atau paling tidak saat gugatan itu sendiri didaftar di

Pengadilan Negeri _____, yaitu pada tanggal _____, bukan pada saat proses acara pemeriksaan pembuktian, yaitu pada tanggal _____”.

Bahwa Pembanding/Tergugat I telah pula mengajukan bukti T I – 5, berupa foto copy surat somasi pembatalan jual beli tanah dan rumahnya No. _____ dengan no. _____ tanggal _____ di buat oleh _____,

pengacara/kuasa hukum dari _____; Dimana pada angka nomor 7 (tujuh), disebutkan: “Bahwa setelah sertifikat No. _____ menjadi

nama _____, sekarang tanah dan bangunan yang ada di atasnya dijual kepada _____ dengan harga, sisanya akan dibayar dalam awal _____”,

Sehingga berdasarkan bukti T I-5 tersebut, Sdr. Abdullah Bin Usman (Penggugat/Terbanding dalam perkara aquo di PTUN Semarang), baik secara materiil maupun formil telah mengetahui terjadinya pergantian nama pemegang hak sertifikat No. _____, dari _____ kepada _____ dan _____; Oleh karenanya berdasarkan perhitungan waktu sebagaimana tertuang di dalam bukti T. I-1 dan bukti T. I-5, terbukti para Penggugat/Terbanding telah mengetahui adanya objek dalam perkara aquo, yakni Akta Jual Beli No. _____ tanggal _____ yang dibuat oleh

Pembanding/Tergugat I serta Sertifikat Hak Milik No. _____, sejak _____ atau paling tidak terhitung sejak tanggal _____;

Dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, mengenai batas waktu kadaluarsa, yaitu adanya batas waktu selama masa 90 (Sembilan puluh) hari bagi pihak-pihak yang dapat dan diperbolehkannya mengajukan gugatan pokok perkara TUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka adalah berdasarkan hukum gugatan dalam perkara di PTUN Semarang tersebut telah kadaluarsa.

2. Bahwa secara gamblang dapat dilihat pula kekeliruan majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya di bagian I. Eksepsi pada halaman 34, yaitu..... **“Mengenai posisi peran PPAT, yang dirujuk dan diberikan kewenangan oleh negara berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah jo. Undang-Undang No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)”**, dimana majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara _____ memberikan analisa

terhadap peran PPAT, dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Atas analisa hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut, Tergugat I/Pembanding sangat keberatan, karena berdasarkan amanah UU No. 5 tahun 1986, dimana pada

BAB I Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian, Pasal 1 (3) termaktub: **“Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”**;

Sementara point (3): **”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”**.

Bahwa pada point (3) UU No. 5 /tahun 1986 mengatur secara tegas tugas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum, bersifat konkret, individual, dan final. yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; dengan melihat ketentuan ini secara jeli maka dapat dikatakan sebenarnya secara proporsional tugas dari PPAT yang diberikan kewenangannya oleh negara dalam menjalankan tugasnya, tidak dan atau bukan termasuk pada porsi memberikan dan atau mengeluarkan penetapan hukum yang bersifat konkret, individual dan final, karena sesungguhnya tugas PPAT tersebut hanya menjalankan peran pencatatan dan pemindahan hak atas tanah atas keinginan kedua belah pihak yang melakukan dan melangsungkan hubungan hukum; Selanjutnya didalam ketentuan Undang-Undang diatas, di point (2), dapat dikatakan peran tugas PPAT, walaupun ditunjuk oleh negara selaku pejabat satu-satunya yang berwenang membuat akta perikatan, pemindahan hak dibidang pertanahan berdasarkan ketentuan pemerintahan No. 24 tahun 1997 jo. UU No. 5/tahun 1960. karena kewenangan PPAT tidak dalam rangka menjalankan perannya sebagai pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga peran PPAT hanya sebatas ruang lingkup tugas yang telah diberikan, bukan untuk menjalankan tugas pemerintahan; Bahwa mengenai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam bunyi amar putusannya pada bagian pokok perkaranya point 2,: “Menyatakan batal akta jual beli, dst., dan point 3: "Memerintahkan Tergugat I untuk menarik akta jual beli tersebut“; Atas putusan tersebut Pembanding/Tergugat I sangat keberatan, karena kalau merujuk pada ketentuan **Pasal 7 alinea kesatu Peraturan Jabatan Notaris (PjN)**; **“Jika ada pihak lain yang merasa dirugikan karena lahirnya suatu akta notaris maka pihak itu dapat meminta kepada Hakim Perdata agar akta tersebut dibatalkan atau dinyatakan batal dengan alasan, bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum.** Sehingga telah cukup alasan bagi maiejis hakim Tingkat Banding Pengadilan Tata Usaha Negara _____ untuk menilai dan membatalkan putusan majelis hakim pada tingkat pertama;

Sehingga dapat dikatakan dasar gugatan para Penggugat/Terbanding, sesungguhnya kalau dikritisi secara yuridis, materi dasar gugatan tersebut, adalah termasuk dalam ruang lingkup materi gugatan perdata di wilayah hukum Pengadilan umum, bukan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara _____ tersebut diatas, akan menjadi preseden yang salah dalam konteks penegakan hukum tata usaha negara yang tentu acuannya berdasarkan ketentuan amanah UU No.5/tahun 1986;

Bahwa berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan di atas, Pembanding dahulu Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara _____ untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan **MEMBATALKAN** putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara _____ No.: _____, tertanggal _____;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat.
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara _____ tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor _____, yang diajukan para Penggugat/para Terbanding.
3. Menghukum Terbanding I dan II dahulu Penggugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Banda Aceh, _____,
Hormat Pembanding / Tergugat I
Kuasanya,

(_____)

Contoh Kontra Memori Banding Peradilan Tata Usaha Negara¹

Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
di
Jakarta Pusat

Melalui: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Dengan hormat.

Kami, O.C. Kalogis. S.H. Advokat dan Pwngacara berkantor di JL. Majapahit no. 18-20, Kompleks Majapahit permai Blok B-123, Jakarta Pusat. bertindak untuk dan atas nama PT. Elwan Sejati yang diwakili oleh Bapak Saleh Setiawan, selanjutnya disebut Terbanding, dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.1131/G/Lst/2000/PTUN-JKT. Tanggal 10 Juli 2001 sebagai keberatan Terbanding atas memori banding dari Pembanding dari Pembanding sebagai berikut :

1. Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan serta putusan dari judex factie baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa apa yang menjadi alasan dari Pembanding dalam halaman 2, alinea 1 hanya alasan yang dicari-cari, karena apa yang disebut sebagai cacat hukum, hanya merupakan kesalahan yang sifatnya manusiawi dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga usaha tersebut mohon untuk dikesampingkan;
3. Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan dan putusan judex factie dalam eksepsi sehingga pertimbangan dan putusan tersebut termohon untuk dikuatkan;
4. Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan judex factie dalam putusan a-quo halaman 51 alinea1, 2 dan halaman 52 alinea 1;
5. Bahwa pelanggaran yang dikenakan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan surat Tergugat/Pembanding adalah pelanggaran golongan B yang akhirnya menerbitkan tangihan susulan yang kemudian Terbanding dianggap telah melanggar Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 024/PRT/1978, yaitu telah melakukan perbuatan/tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 191 bis. Akan tetapi; Pembanding sendiri tidak dapat membuktikan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran tersebut dengan suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Bahwa oleh karena itu telah tepat dan benar pertimbangan iudex factie halaman 52, yaitu dengan tidak terbuktinya putusannya segel OK,d dan kabel tegangan fase III

¹ Sumber: O,C. Kaligis, Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 2004

dan netral putus karena kesalahan Pelanggan/Terbanding maka terlalu berat dan berlebihan tagihan susulan yang dibebankan kepada Terbanding;

6. Bahwa apabila sesuai dengan bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, pelaksanaan dari Opal yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga terbit surat Tergugat/Pembanding a-qua tidak sesuai dengan prosedur yang ada, dan hasil dari pada Opal itu sendiri (barang bukti) dinyatakan hanya untuk diamankan dan sampai saat ini tidak pernah dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium yang berakibat tidak diketahuinya secara pasti apakah kerusakan tersebut berpengaruh terhadap jalannya KWH, sehingga hal tersebut mendukung keterangan saksi yang dilakukan Pembanding bahwa saksi-saksi tidak mengetahui jelas apakah kerusakan dari kawat segel tersebut mempengaruhi jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Penggugat/Terbanding kepada Pembanding/Tergugat;
7. Bahwa padahal berdasarkan bukti-bukti pembayaran listrik yang dilakukan oleh Terbanding, pembayaran listrik oleh Terbanding sama sekali tidak ada perubahan apapun tidak ada perbedaan, dan sesuai dengan hasil resmi Opal pada tanggal 11 Agustus 2000 dinyatakan hasilnya baik.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah terbukti Pembanding dalam menerbitkan surat a-quo telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikan wewenang tersebut, dan karenanya Terbanding mohon agar Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutuskan:

Menolak permohonan banding dari Pembanding;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 131/2000/Lst/PTUN-JKT tanggal 3 Juli 2001.

Hormat kami

Kuasa

Ttd

O.c. Kaligis, S.H

Ttd

Farida Sulistiani, S.H

Ttd

Purwaring
M. Yanuar, S.H., MCL

Ttd

Ira Dompas, S.H

Contoh Memori Kasasi

MEMORI KASASI
TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NO. 34/G/2000/PT. TUN.JKT
TANGGAL 17 NOVEMBER 2001
DALAM PERKARA ANTARA
CAHNDRANEGORO SIDARTA.....PEMOHON KASASI/PENGGUGAT
LAWAN
MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK JAKARTA..... TERMOHON KASASI/TERGUGAT

Nomor 040/OCK.1/2002

Jakarta, 10 Januari 2002

Kepada Yth. Bapak
ketua Mahkamah
Agung R.I Jl. Merdeka
Utara JAKARTA
PUSAT

Melalui: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Dengan homrat,

Nama : Chandranegoro Sidarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Kabaena Nomor 6 Ujung Pandang

Memberi kuasa kepada:

1. O.C Kaligis, S.H
2. Eliza Trisoci, S.H
3.
4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 419/SK.XI/2001 Tanggal 17 November 2001, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KASASI.

Dengan ini mengajukan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/G/2000/PT.TUN-JKT, tertanggal 17 November 2001 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan Rp. 1000 (satu juta rupiah)

Adapun alasan Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa

2. Bahwa

A. KEBERATAN MENGENAI JUDEX FACTIE SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (ON-VOELDOENDE)

1. Bahwa

2. Bahwa

B. KEBERATAN MENGENAI JUDEX FACTIE YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI PEMOHON KASASI.

1. Bahwa

2. Bahwa

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa a-quo dalam tingkat kasasi berkenan memutuskan hal berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/G/2000/PT.TUN.JKT tanggal 17 November 2001 sepanjang mengenai pokok perkara:

MEMERIKSA DAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor Kep-26/MPP/2000 tanggal 13 Januari 2000
- Menghukum Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara, berupa Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1999 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat yang letaknya di Jl.....
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat Kasasi

Hormat kami

O.C. Kaligis & Associates

Kuasa Pemohon

Ttd

O.C. Kaligis, S.H

Contoh Kontra Memori Kasasi

KONTRA MEMORI KASASI
TERHADAP
MEMORI KASASI
TERTANGGAL 9 SEPTEMBER 2011 DALAM PERKARA ANTARA
CANDRANEGORO SIDARTA TERMOHON KASASI/ PENGGUGAT
LAWAN
MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK PEMOHON KASASI/ TERGUGAT Nomor

1984/OCK. IX/94

Jakarta, 29 September 1994

Kepada Yth. Bapak
Ketua mahkamah
Agung R.I.
Jl.Medan Merdeka Utara
Jakarta Pusat

Melalui: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Dengan hormat,

Kami, O.C. Kaligis,SH, Advokat dan Pengacara berkantor di jaian Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 357/SK.IX/94 tanggal 21 September 1994 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CHANDRANEGORO SIDARTA selaku Termohon Kasasi/Penggugat, dengan ini mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi tanggal 9 September 1994 yang diajukan oleh Majelis Pertimbangan Pajak Jakarta selaku Pemohon Kasasi/Tergugat.

Adapun alasan diajukan kontra Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Kasasi menolak dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi Seperti yang telah diuraikan dalam Memori Kasasinya tertanggal 9 September 1994;
2. Bahwa putusan Judex Factie telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

MENGENAI KEBERATAN SUB A:

3. Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat menolak dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat pada sub a halaman 1 karena keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum :

Sebagai penimbangan Termohon Kasasi keberatan dengan alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Bahwa sepanjang mengenai ketentuan yang termuat di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 terhadap tindakan pemerintah cq Majelis Pertimbangan Pajak sebagai Peradilan Khusus, sebelum Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara telah diberlakukan;

Sebagai Contoh:

Jalur Banding Administratif yang terdapat pada ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. dimana ditentukan seorang wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak cq Majelis Pertimbangan Pajak terhadap keputusan Dirjen Pajak.

Bahwa dengan berlakunya Asas Lex Posterior derogat lex anterior secara mutatis mutandis peraturan yang baru in casu Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dengan menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan mengingat kebutuhan dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-undang nomor 5 Tahun 1986. Majelis Pertimbangan Pajak bukan sebagai peradilan khusus sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon kasasi/Tergugat di dalam pasal 13 Undang-undang nomor 14 Tahun 1970.

Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 jo Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Majelis pertimbangan Pajak sebagai upaya banding administratif yang berkompeten untuk menyatakan keputusan Pemohon Kasasi/Majelis pertimbangan Pajak apakah bersifat melawan hukum, sah atau tidak. Karenanya terhadap wajib pajak dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena prosedur badan peradilan pajak cq Majelis Pertimbangan Pajak tersebut menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dianggap sebagai upaya administratif (Pasal 48 jo Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

4. Bahwa karena upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri, dan bukan oleh badan peradilan bebas;

Dengan demikian-putusan Judex Factie telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya sebagaimana sesuai dengan putusan sela Nomor 34/.G/1993/PT. TUN-JKT. (Vide halaman 16 alinea Putusan sela);

5. Bahwa Termohon Kasasi menolak keberatan Pemohon Kasasi pada halaman 2 yang menyatakan "Bahwa Majelis pertimbangan pajak bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan administrasi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1, 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986" Karena keberatan Pemohon Kasasi tersebut secara yuridis tidak berdasarkan hukum sama sekali;

Bahwa sebagai pertimbangan terhadap dalil keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan jelas dapat disimpulkan. Bahwa apa saja atau siapa saja yang dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan dalam rumusan sebagai berikut

- a. Instansi instansi pemerintahan yang berada dibawah presiden sebagai eksekutif;
- b. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara diluar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas pemerintahan;
- c. Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Instansi yang merupakan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
- e. Lembaga-lembaga hukum Swasta yang melaksanakan tugas pemerintahan.

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dasar legalitas yang menentukan apabila fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan tugas urusan pemerintahan in casu public service menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dapat dianggap sebagai badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dari rumusan tersebut diatas adalah jelas Pemohon Kasasi/Tergugat termasuk dalam lingkungan urusan pemerintahan yang oleh peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan kegiatan eksekutif atau menetapkan suatu keadaan hukum konkret, individu dan final;

6. Bahwa dengan telah dikeluarkannya keputusan a-quo Pemohon Kasasi/Majelis Pertimbangan pajak merupakan Badan Peradilan Pajak yang di bentuk berdasarkan Ordonantie 27 Januari 1927 Nomor 29 yang lahir dari tubuh Badan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara cq Departemen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1,2 dan 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

Bahwa dengan berpatokan pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, sudah sewajarnya apabila Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa a-quo menolak seluruh keberatan pemohon Kasasi halaman 2 ;

7. Bahwa Termohon Kasasi menolak keberatan Dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon kasasi pada halaman 3 dan halaman 4 yang hanya menguraikan dan mengkaitkan mengenai Kedudukan Majelis Pertimbangan Pajak. hal mana tidak ada relevansi yuridisnya dengan sangketa a-quo, karena kedudukan struktural “organ/pejabat” dalam jajaran pemerintahan bukanlah menjadi patokan untuk dianggap sebagai badan/Pejabat Tata Usaha Negara melakukan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa Termohon Kasasi menolak dalil-dalil keberatan pemohon kasasi pada halaman 5 dan 6 seluruhnya, karena tidak terbukti putusan Jadex Factie telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana sesuai dengan pasal 30 Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
Dengan demikian terbukti keputusan a-quo yang diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan Pajak Jakarta in casu Pemohon Kasasi adalah bersifat konkret, individu dan final.
Bahwa Pertimbangan Termohon Kasasi terhadap keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 keputusan Majelis Pertimbangan Pajak sebagai peradilan pajak hanya merupakan banding administratif menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;
9. Bahwa lain dari pada itu, keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana Memori Kasasinya pada halaman 5 dan 6 sudah mencakup pokok perkara, sehingga sudah sewajarnya ditolak;
Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terbukti putusan Judex Factie telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum (vide pasal 48 jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);
10. Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Sehingga tidak ada alasan yuridis untuk dapat membatalkan putusan Sela Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/G/1993/PT.TUN-JKT tertanggal 27 juni 1994;

MAKA, Berdasarkan faktavfakta yuridis tersebut mates, wajar apabila Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan menyelesaikan sangketa a-quo, berkenaan memutuskan hal berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Majelis Pertimbangan Pajak Jakarta tertanggal 9 September 1994;
- Menguatkan Putusan Sela Nomor 34/G/1993/PT.TUN-JKT tanggal 27 juni 1994;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi.

Hormat kami,

O.C Kaligis & Associates
Kuasa Termohon Kasasi

O.C. Kaligis, S.H.

Thomas M Loudoe, S.H.

Mulyadi, S.H.

Contoh Permohonan Pelaksanaan Putusan

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara
Banda Aceh
di
Banda Aceh

Hal : Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.....
tanggal

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, bernama, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudirman No. 63 Banda Aceh, pekerjaan Swasta, yang selanjutnya disebut PEMOHON

Bahwa pemohonan melalui surat ini mengajukan permohonan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara No..... tanggal(salinan keputusannya terlampir).

Atas dikabulkannya permohonan pemohon, tidak lupa pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Banda Aceh..... 2016

Hormat PENGGUGAT

(.....)

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta

Indroharto, 1996, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Cetakan Keenam, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Rozali Abdullah, 1994, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 1989, Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Press, Jakarta.

Wicipto Setiadi, 1994, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.